

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya setiap orang yang ingin membina rumah tangga pasti akan melalui gerbang yang namanya pernikahan menginginkan terciptanya keluarga bahagia baik lahir maupun batin.¹ Demi berlangsungnya kehidupan generasi manusia. Setiap manusia khususnya kaum muslim dianjurkan untuk menikah karena hal tersebut merupakan wujud ibadah kepada Allah dan merupakan bentuk penyempurnaan iman seorang muslim serta sebagai penghasil keturunan yang sah.²

Menurut K.H. Hasyim Asy'ari ada lima fungsi pernikahan yaitu memiliki anak, memenuhi syahwat kemaluan, mengurus rumah tangga, memperbanyak keluarga dan melawan nafsu. Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam surat Ar-rum Ayat 21 sebagai berikut berikut.³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: *Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Allah ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang*

¹ Azmy, STAI Syekh H. Abul Halim Al-Islahiyah Binjai, tahun 2022, Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Pranikah Terhadap Calon Pengantin di KUA Binjai Barat

² Qurrah A_yuniyyah_Full Skripsi - Qurrah Ayuniyyah UIN Walisongo Semarang.Pdf," n.d.

³ Al Qur'an 30:21.

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda Kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-rum : 21)

Allah SWT. menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya perempuan dan laki-laki. Perkawinan atau pernikahan adalah akad yang menghalalkan percampuran antara laki-laki dan perempuan dan hal-hal yang memberi batas antara hak dan kewajiban dari seorang lelaki maupun perempuan yang bukan mahramnya.⁴

Suatu perkawinan memerlukan pondasi yang kuat dan kokoh agar bisa bertahan lama walaupun diterpa berbagai masalah yang berujung perdebatan yang mengancam keharmonisan. Banyak faktor yang menjadi penyebab kemunculan masalah rumah tangga, diantaranya karena mental, kepribadian, lingkungan dan ekonomi.⁵ Masalah yang dihadapi akan berbeda-beda seiring berjalannya waktu, yang menentukan sulit dan mudahnya masalah dalam rumah tangga tergantung dari manajemen konflik dari pasangan suami istri.

Penting diketahui bahwa tidak ada asap tanpa api, begitupula pertengkaran dalam rumah tangga, tidak mungkin terjadi apabila tidak ada yang melatarbelakangi. Ada tiga kemungkinan penyebab pertikaian dalam rumah tangga yaitu murni disebabkan oleh suami, murni oleh istri dan kedua belah pihak. Untuk itu manajemen konflik dalam rumah tangga harus menjadi acuan agar konflik dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak.

⁴ Yaumil Hikmah Sy, "Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Iain Jember November 2020,".

⁵ Abdul Jalil, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 7, no. 2 (December 30, 2019): 181–98, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.93>.

Perceraian adalah perpishahan hubungan antara suami dan istri Karena adanya permasalahan yang tidak dapat diatasi atau ketidakcocokan diantara mereka. Perceraian dibagi menjadi dua, cerai gugat atas permohonan istri dan talak atas permohonan suami. Dan suami berhak mentalak isteri. Terjadinya gugatan cerai bisa disebabkan karena adanya layangan gugat cerai dari pihak isteri maupun suami atau kuasanya kepada pengadilan agama. Hal ini tertera pada PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan cerai gugat adalah suatu gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri atau kuasanya kepada pengadilan. Dibawah ini ada beberapa data stastitik perceraian di Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji yaitu:

Agar terciptanya regulasi tersebut, maka pemerintah menerbitkan kebijakan, yaitu bimbingan pra nikah bagi calon pengantin, program ini merupakan program unggulan dari Kantor Urusan Agama Panca Jaya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung guna mewujudkan keluarga *sakinah, mawadah, dan warrahmah* melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan keluarga dan rumah tangga.⁶

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan remaja usia nikah adalah suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan. Salah satu pasal berbunyi.

Calon pengantin dan remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga sehat dan

⁶ “A Fahim Alwani J 1617302052 Full.Pdf,” n.d., hal. 27.

*berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkuat komitmen serta berbagai keterampilan hidup untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.*⁷

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiyar yang sungguh-sungguh yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dan para remaja usia nikah yang akan memasuki masa mahligha rumah tangga.⁸

Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah sangatlah krusial bagi warga Indonesia terutama calon pasangan suami-istri dalam mewujudkan mental yang kuat baik dari segi fisik maupun psikis. Pada kenyataannya banyak sekali calon pengantin yang ingin melaksanakan bimbingan tetapi belum memahami akan tujuan pernikahan, syarat pernikahan, dan hak serta kewajiban untuk dirinya sendiri dan pasangan yang dapat memunculkan perselisihan dalam kehidupan berumah tangga setelah menikah nanti. Salah satu upaya untuk meminimalisir perceraian adalah dengan diberikannya bimbingan pra nikah sebelum calon pasangan suami-istri melangsungkan akad nikah.

Bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Panca Jaya sebagai program unggulan Pemerintah telah berlangsung sejak berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, yaitu tahun 2017. Pelaksanaan Bimbingan berlangsung kondusif dan teratur, hal ini dibuktikan dengan hadirnya para peserta sesuai jadwal yang ditetapkan.

⁷ Prayogi, Arditya, and Muhammad Jauhari. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 5.2 (2021): 223-242.

⁸ Zidna Ilmannafa Adhika, "Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang," no. 1012 (n.d.): hal.30.

Dalam prakteknya bimbingan pra nikah dibagi menjadi dua tahapan, yang pertama bimbingan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dan tahap kedua dilakukan dengan Organisasi yang bekerjasama dengan Kementrian Agama khususnya Bidang Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis lebih mendalami mengenai pentingnya bimbingan pra nikah meliputi materi bimbingan pra nikah, hasil pelaksanaan bimbingan pra nikah dan dampak bimbingan pra nikah guna meminimalisir terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, untuk itu peneliti mengambil judul penelitian yang berjudul Pentingnya Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dan Menekan Potensi Perceraian di KUA Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.

B. Fokus Penelitian

Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, tidak terlalu luas dan lebih terarah pada kasus. Disamping itu untuk memudahkan peneliti dan memudahkan untuk dipahami oleh pembaca, maka peneliti memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Lampung ?
2. Bagaimana dampak bimbingan pra nikah dalam meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan oleh peneliti. Maka, dapat dipaparkan tujuan dari penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui hasil bimbingan pra nikah di Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Lampung
2. Untuk mengetahui pengaruh bimbingan pra nikah dalam pelaksanaan membentuk keluarga sakinah, mawadah dan warohmah di Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Lampung

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian bisa memberikan sumbangan serupa wawasan mengenai materi yang disampaikan saat bimbingan pra-nikah, hasil pelaksanaan bimbingan pra nikah dan dampak bimbingan pranikah bagi masyarakat. Sehingga dalam penelitian lain bisa dijadikan sebagai bahan rujukan terutama untuk Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Tribkti Kediri khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan pemikiran bagi petugas dan pengolahan KUA Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Lampung untuk mengoptimalkan atau meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Penelitian ini juga dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan tentang munahakat yang

bersinggungan langsung dengan bimbingan pra nikah sebagai strategi dakwah dalam masyarakat luas.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahfahaman antara penafsiran dengan maksud utama peneliti dalam menggunakan judul dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan arti dari kata yang terangkum dalam judul tersebut:

1. Bimbingan Pra nikah

Istilah *Guidance* diterjemahkan dengan bimbingan. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan kemampuan dengan baik agar individu tersebut dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik. Bimbingan bersifat tuntunan, bersifat pencegahan agar masalah-masalah jangan sampai timbul, sekalipun juga tidak lepas sama sekali dari segi pemecahan masalah.

Menurut Bimo Walgito, bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau kelompok individu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.⁹ Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan,

⁹ Muh Syarif, Abidin Abidin, and Marzuki Marzuki, "Implementasi Bimbingan Pra-Nikah pada Kua Kecamatan Kulawi Selatan Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Tinjauan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018" 1 (2022):, h. 7.

tujuannya untuk bersama suami istri dengan resmi berdasarkan Undang-Undang perkawinan, agama maupun pemerintahan.¹⁰

Menurut Syubandono, bimbingan pra nikah ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami dan istri.¹¹

2. Calon pengantin

Calon pengantin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan istilah yang digunakan pada wanita subur yang mempunyai kondisi sehat sebelum hamil agar dapat melahirkan secara sehat dan normal serta calon pengantin laki-laki yang akan diperkenankan terkait masalah reproduksi dirinya serta pasangan yang akan dinikahi.¹² Calon Pengantin adalah terdiri dari dua kata yaitu calon dan pengantin, yang memiliki arti sebagai berikut, “Calon adalah orang yang akan menjadi pengantin”.

Sedangkan “Pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan pernikahannya”. Jadi calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin atau berkehendak untuk melaksanakan pernikahan. Dengan kata lain calon pengantin ini adalah peserta yang akan mengikuti bimbingan pra nikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama sebelum calon pengantin ini akan melangsungkan akad nikah.¹³

¹⁰ Rista Endriani, “Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru,” n.d., hlm.9.

¹¹ Nastangin Nastangin, “Urgensi Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pasangan Pengantin di KUA Kota Salatiga,” *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 8, no. 2 (December 21, 2021): 131, <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5582>.

¹² KBBI, 2019...

¹³ Ahmad Sobari, “Nikah Siri Dalam Perspektif Islam,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (June 11, 2018): hlm.12, <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.117>.

3. Perceraian

Perceraian merupakan terjemah dari kata *thalaq*. Secara etimologis thalaq berasal dari kata *thallaqu* yaitu *hillu al qayyidi al irsal* dan *al tarqi* atau *fakka*, yang semuanya mempunyai arti melepaskan ikatan.¹⁴

Secara terminologis, Syekh Ibrahim al Badjuri mendefinisikan thalaq yaitu melepaskan ikatan perkawinan secara sukarela yang bersifat maknawi (al Badjuri, 139). Abu Bakar Syatha dalam kitab *I'ānah al Thalibin* mendefinisikan thalaq yaitu lepasnya ikatan perkawinan suami istri dengan ucapan-ucapan yang mengindikasikan kearah itu (al dimiyati)

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, terlebih dahulu telah dilakukan penelaah terhadap judul-judul skripsi yang ada relevansinya terhadap judul yang akan dibahas. Diantara judul yang telah ditelaah adalah:

1. AD. Jalil Andragogi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Syarif Hidayatullah, tahun 2019, judul *Impelementasi Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin di KUA Cilandak kota Jakarta*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan bimbingan perkawinan pranikah berfungsi sebagai sarana efektif dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan telah melakukan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin, baik secara personal antara calon pengantin dengan penghulu.

¹⁴ “Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga,” *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 1 (June 28, 2016): hlm. 7, <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>.

Kemudian dapat melalui program bimbingan perkawinan pranikah yang diselenggarakan Bimas Islam. Keberhasilan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor pendukung, yakni: KUA sebagai lembaga penyelenggara, sumber dana yang dilegitimasi anggaran, calon pengantin yang menjadi peserta, narasumber yang berkualitas, materi yang tepat serta fasilitas yang memadai.¹⁵

2. Eha Suhayati, Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga Islam, STAI Banten, Tahun 2021. Judul *Peran Bimbing Pra nikah dalam membentuk keluarga Sakinah Mawaddah Wa Warrahmah (studi di kel. Pulosari Kec.Pulosari. Kab.Pandeglang, Prov. Banten*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan bagi para peserta sesuai yang di berikan narasumber dan fasilitator, dapat diterapkan dalam keluarga nantinya. Kemudian akan mempermudah untuk menjalankan peran masing-masing sebagai suami dan istri, sehingga terwujud keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Sedangkan hambatannya terjadi karena faktor internal dan eksternal, faktor internal seperti fasilitas dan keuangan. Sedangkan faktor eksternal adalah peserta yang masih menganggap bimbingan pranikah tidak penting. KUA Pulosari masih mengupayakan agar catin

¹⁵ Jalil, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan," December 30, 2019.

mendapatkan bimbingan pranikah dengan langsung membimbing Ketika mendaftar di kantor KUA atau dengan datang ke rumah calon pengantin.¹⁶

3. Muhammad Ridho Iskandar, Fakultas Dakwah, UIN Jambi, tahun 2018.

Judul *Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian diantaranya disebabkan pasutri yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah. Faktor – faktor adalah, terjalinya kerjasama dengan institusi-institusi yang terkait dengan baik, sehingga akan memperlancar dan membantu, adanya lembaga pendidikan nonformal, peran tokoh-tokoh agama. Akhirnya peneliti merekomendasikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tabir dan pasutri agar memperhatikan pasutri agar mengikuti bimbingan pra nikah selama 10 hari tersebut.¹⁷

4. Izza Nur Fitrotun Nisa, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, tahun 2018.

Judul *Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam Dalam Menekan Angka Perceraian Pada Tahun 2016-2018*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan BIMAS (Bimbingan Masyarakat) memiliki urgensi yang penting dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin melalui bimbingan perkawinan. Bagi calon pengantin bimbingan tersebut disampaikan melalui penyampaian materi-materi, yaitu diantaranya

¹⁶ Siti Masitoh; Eha Suhayati, “Peran Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi Di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten),” *Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam*, no. Vol 22 No 2 (2021): Juli-Desember (2021): 147–64.

¹⁷ Abdul Jalil, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan,” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 7, no. 2 (December 30, 2019): 181–98, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.93>.

persoalan hidup keluarga, dinamika keluarga, mewujudkan keluarga sakinah mawadah dan warrohmah.¹⁸

5. Pebriana Wulansari, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Lampung, tahun 2017. Judul *Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Pencegahan Perceraian*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan proses bimbingan pra nikah Kecamatan Kedondong dilakukan melalui dua tahap yakni tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan yakni masing-masing calon harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan perkawinan selanjutnya tahap kedua yakni pelaksanaan bimbingan pra nikah dengan menyampaikan materi-materi bimbingan.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

BAB I: Merupakan pendahuluan yang meliputi konteks penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan definisi operasional, penelitian terdahulu dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Teori, bagian ini Merupakan kajian teori yang menjelaskan tentang pernikahan, bimbingan pra pernikahan serta perceraian.

BAB III Metode Penelitian, bagian ini Merupakan bab yang menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian,

¹⁸ Muhammad Ridho, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian," *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 2, no. 1 (November 26, 2018): 63–78, <https://doi.org/10.30631/jigc.v2i1.8>.

¹⁹ {Citation}

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Hasil Penelitian dan Pembahasan, bagian yang satu ini merupakan inti dari isi skripsi yang ditulis. Disinilah peneliti akan menjabarkan pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan, seperti apa teknik penelitiannya, lalu bagaimana hasilnya. Bisa dikatakan bahwa ini menjadi bagian pokok yang memuat informasi utama dari skripsi.

BAB V Penutup, bagian ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan penelitian dan saran tentang Pentingnya Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Serta Dampaknya Terhadap Perceraian Di Kua Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.